

SISTEM HUKUM DAN PEMBANGUNAN HUKUM

Oleh :
Netty Endrawati

ABSTRAK

Hukum sebagai suatu kesatuan system yang tersusun atas integralitas berbagai komponen yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat satu dengan yang lainnya dalam kesatuan hubungan proses guna mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, keteraturan/ketertiban, dan keadilan. Komponen hukum meliputi masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu hukum, konsep hukum, ,fungsi hukum, bentuk hukum, penerapan hukum dan evaluasi hukum. Oleh karena itu pembangunan hukum pada hakekatnya sama dengan pembangunan komponen-komponen hukum tersebut. Pembangunan system hukum nasional harus bersumber dari sosio-budaya, system filsafat atau ideology bangsa, yang mencerminkan jiwa atau semangat rakyatnya dan cita hukum bangsa, sebagai penjabaran dari filsafat Negara yaitu Pancasila dan UUD 1945.

PENDAHULUAN

Pada abad ke-19, ketika masyarakat telah mentransformasi ke dalam pola industri, efek buruk dari doktrin itu benar-benar menjadi suatu yang fatal. Dua efeknya yang paling buruk adalah , *pertama*, terjadinya pengingkaran kenyataan hubungan antara beberapa organisme dengan lingkungannya; *kedua*, pengabaian terhadap unsur-unsur intrinsik dari lingkungan yang sering kali harus diperhitungkan.

Dominasi pengaruh filsafat Cartesian telah membawa akibat yang luas terhadap aksiologi ilmu pengetahuan. Salah satu kerugian besar yang diakibatkannya ialah lalainya ilmu pengetahuan mempertimbangkan aspek fungsional dan akibat-akibat fungsionalisasinya terhadap lingkungan di luar obyek kajiannya. Akibat buruk itu semakin menguat pada bidang ilmu itu juga tidak terbebas dari pengaruh filsafat itu. Gejala yang paling menonjol dalam bidang ilmu kemanusiaan adalah gagalnya ilmu-ilmu itu dalam menjawab tantangan-tantangan praktis.

Refleksi dari kebangkitan kesadaran baru itu adalah semakin menguatnya dominasi pendekatan sistem dalam analisis-analisis sains. Adapun tujuan utamanya adalah untuk menggambarkan karakter obyek suatu cabang ilmu secara seutuhnya, untuk menghindari kerugian yang dapat timbul dari pengabaian terhadap karakter obyek yang seharusnya diperhitungkan. Obyek suatu cabang ilmu pengetahuan harus digambarkan secara seutuhnya, sebagai satu kesatuan yang utuh, dengan seluruh unsur karakternya. Demikian pula terhadap hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem .

PERMASALAHAN

Memperhatikan uraian latar belakang sebagaimana terurai di atas, maka patut dipertanyakan di sini perihal

1. Apakah komponen-komponen dari sistem hukum itu?
2. Bagaimanakah struktur tata hukum yang dicita-citakan dalam pembangunan hukum di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. KOMPONEN-KOMPONEN DARI SISTEM HUKUM

Wiener mendefinisikan hukum sebagai suatu sistem pengawasan perilaku (*ethical control*) yang diterapkan terhadap sistem komunikasi. Wujud hukum adalah norma yang merupakan produk dari suatu pusat kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk menciptakan dan menerapkan hukum. Hukum sebagai suatu sistem kontrol searah yang dilakukan oleh suatu *central organ* yang memiliki kekuasaan terhadap sistem komunikasi. Kontrol searah itu mengandung pengertian bahwa kontrol itu hanya berlangsung dari suatu organ tertentu yang diberi kapasitas dan fungsi untuk itu. Kontrol searah itu bersifat otomatis artinya secara otomatis-mekanis menuntun perilaku setiap komponen sistem komunikasi tanpa adanya penolakan dari komponen-komponen sistem komunikasi itu.

Teori hukum *Cybernetics* hanya mampu menggambarkan sistem hukum secara sepihak, yaitu sistem hukum yang memandang pemerintah sebagai energi yang secara otomatis dapat menggerakkan dan mengontrol perilaku masyarakat dan belum menjangkau kenyataan-kenyataan hukum yang diajukan oleh *Pragmatic Legal Realism*. Sebaliknya, pemusatan perhatian kalangan *Pragmatic Legal Realism* juga telah mengakibatkan teori mereka tidak menjangkau proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan bentuk-bentuk hukum yang bagi masyarakat hukum tertentu merupakan kenyataan yang dipatuhi. Sehingga teori *Cybernetic* ataupun teori hukum *pragmatic* hanya mampu membenarkan sebagian dari keseluruhan kenyataan hukum.

Satu-satunya paradigma hukum yang searah dengan konsepsi hukum *Cybernetic* adalah paradigma hukum positif. Menurut paradigma ini, hukum merupakan perintah searah dari penguasa (*law as command of the law giver*). Hukum dianggap perintah yang harus ditaati oleh masyarakat. Masyarakat tidak bisa melanggar apa yang diharuskan oleh hukum karena penyimpangan akan mengakibatkan sanksi hukum dikenakan kepadanya. Hakekat sanksi hukum adalah paksaan untuk membuat masyarakat patuh terhadap perintah hukum.

Formulasi sistem hukum yang menggambarkan proses penerapan hukum dalam masyarakat atau menggambarkan peranan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat yang dipandang tidak sekedar sebagai sistem mekanis, melainkan senyatanya terbukti sebagai sistem kemanusiaan. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yaitu proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum.

Pengertian tersebut merupakan hasil dari transformasi Teori *Cybernetic* + Teori Sistem + Paradigma Hukum, yang satu sama lain saling mendukung dan mengisi. Teori *Cybernetic* memberi dukungan terhadap proses penerapan hukum, terutama setelah dialihkan ke dalam teori Transformasi sistem hukum. Teori sistem memberi dasar pengikat dan penggambaran terhadap keseluruhan sistem hukum dan paradigma hukum memberikan substansi terhadap keseluruhan yang diajukan oleh Teori sistem itu.

Pada dasarnya, sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-subsistem yang lebih kecil, yaitu subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya. Hal terpenting bagi suatu proses sistem adalah keseimbangan potensi dan fungsi masing-masing komponennya. Dengan demikian hakekat suatu pembangunan sistem adalah pembangunan terhadap komponen-komponennya.

Komponen-komponen sistem hukum adalah meliputi masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, konsep hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi hukum. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan masing-masing komponen tersebut.

- Masyarakat hukum

Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (*legal unity*), yang satu sama lain terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Kesatuan hukum yang membentuk masyarakat hukum itu dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau badan hukum negara, dan kesatuan-kesatuan lainnya. Guna mengatur hubungan antar kesatuan hukum itu diperlukan hukum, yaitu suatu kesatuan sistem yang tersusun atas berbagai komponen. Pengertian tersebut merupakan refleksi dari kondisi obyektif berbagai kelas masyarakat hukum, yang secara umum dapat diklasifikasikan atas tiga golongan utama, yaitu: *pertama*, masyarakat sederhana; *kedua*, masyarakat negara; dan *ketiga*, masyarakat internasional.

Permasalahan ini cenderung menguat manakala pertanyaan lebih tajam diarahkan pada sebab-sebab yang menguatkan eksistensi kesatuan-kesatuan hukum bukan individu yang diterima secara eksis dalam pergaulan kemasyarakatan. Cara umum yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah melakukan telaah etimologis terhadap istilah “masyarakat” dan “hukum”.

Pada kenyataannya, terdapat perbedaan yang sangat menonjol antara berbagai kelas dari masyarakat itu. Dalam maknanya yang sederhana, masyarakat diartikan sebagai suatu sistem kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. (Soerjono Soekanto, 1987 : 20)

Menurut pendapat Mac Iver bahwa pengertian masyarakat dalam terminologi sosiologis ini harus dipisahkan dengan makna masyarakat dalam terminologi Ilmu Politik dan ilmu-ilmu non sosiologi lainnya (Mac Iver, 1980: 12). Pada makna sosiologi, masyarakat dibatasi pada unsur-unsur sebagai berikut :

- Manusia hidup bersama. Tidak terdapat ukuran yang pasti/mutlak untuk menentukan ada tidaknya masyarakat melalui jumlah manusia. Secara teoretis angka minimalnya adalah dua orang yang hidup bersama;
- Bercampur untuk ukuran waktu yang cukup lama dengan dominasi makna kehidupannya sebagai ciri utamanya;
- Terdapat kesadaran yang mengikat mereka dalam kesatuan; dan
- Merupakan sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan.

Dengan unsur-unsur tersebut masyarakat dibatasi pada makna sederhana sehingga batasan ini dengan sendirinya menyulitkan sosiologi untuk men

jangkau makna masyarakat dalam suatu struktur negara dan masyarakat internasional.

Terkait dengan syarat-syarat dasar tersebut, hukum mendapat tempat pada ketiga kelas masyarakat itu. Tiada satupun himpunan kesatuan sosial dapat disebut masyarakat, tanpa adanya keteraturan dalam proses hubungan itu sebagai kepentingan bersama dan keteraturan yang dimaksud tiada lain dari keberadaan dan peran hukum dalam mengatur hubungan di antara kesatuan-kesatuan itu. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan itu karena kepastian merupakan unsur dasar yang dibutuhkan oleh setiap hubungan yang teratur (Mochtar Kusumaatmadja, 1986: 12). Masyarakat yang demikian itulah yang disebut masyarakat hukum, yaitu masyarakat yang mendasarkan hubungan antara anggotanya pada hukum.

Dalam masyarakat hukum yang bersifat sederhana menunjuk pada masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia, yang komunitasnya cenderung bersifat sederhana dan homogen, hukum juga cenderung bersifat demikian. Keadaan sebaliknya akan dijumpai dalam suatu masyarakat kenegaraan dan masyarakat internasional yang cenderung bersifat kompleks dan variatif. Kompleksitas itu juga dipengaruhi oleh keragaman nilai yang dianut oleh kesatuan-kesatuan yang membentuk sistem masyarakat hukum itu.

Kenyataan yang sangat dekat dengan pernyataan tersebut adalah kondisi masyarakat Indonesia yang tersusun atas kompleksitas komunitas yang menganut sistem nilai yang cenderung bersifat khusus dan variatif. Baik dalam sifatnya yang umum, seperti nilai keadilan, kebenaran dan sebagainya, maupun yang bersifat khusus misalnya

sistem perkawinan, kekerabatan, pewarisan, dan sebagainya, yang secara singkat dapat diamati melalui keragaman budayanya..

- **Budaya Hukum**

Budaya hukum yang dimaksudkan dalam bagian ini digunakan untuk menunjuk tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran, sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis.

Bentuk hukum yang tidak tertulis tersebut dikenal sebagai budaya hukum dan terdapat pada masyarakat-masyarakat tradisional. Budaya hukum tersebut lebih dipandang sebagai budaya masyarakat Anglo-Saxon, kemudian di transformasi ke dalam bentuk hukum kebiasaan (*Customary Law*) atau kebiasaan hukum (*Legal Customs*). Dalam perkembangannya, budaya hukum Anglo saxon berkembang menjadi tradisi Common law, yang kemudian menjadi salah satu dari tradisi hukum . sedang hukum kebiasaan tetap ada dan berkembang dalam masyarakat-masyarakat sederhana. Sebagai kebiasaan hukum, hukum merupakan formulasi aturan yang tidak dibentuk oleh Legislatif atau oleh hakim yang profesional, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan yang telah berkembang lama.

Hukum yang berbentuk kebiasaan dianggap tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hukum dibentuk dan diberlakukan oleh dan di dalam suatu masyarakat. Karakter khas dari budaya hukum ini adalah *pertama*, hukumnya

tidak tertulis; *kedua*, senantiasa memper timbangkan dan memperhatikan kondisi psikologis anggota masyarakat hukum setempat; *ketiga*, senantiasa mempertim bangkan perasaan hukum., rasa keadilan , dan rasa butuh hukum oleh masyarakat; *keempat*, dibentuk dan diberlakukan oleh masyarakat tempat hukum itu hendak diberlakukan, *kelima*, pembentukan itu lebih merupakan proses kebiasaan.

Menurut tradisi *Common law*, *Anglo- Saxon* atau *Anglo--Amerika*, hukum dipandang sebagai putusan-putus an hakim terhadap suatu kasus, sehingga dalam bentuk ini , tradisi *Common law* dikenal juga sebagai tradisi *case law*. Hukum dibentuk oleh hakim berdasar kan kebiasaan yang diakui atau ber dasarkan perundang-undangan yang ada .

- Filsafat Hukum

Pada umumnya filsafat hukum diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum , diartikan pula sebagai nilai hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum. Sebagai suatu sistem, filsafat hukum merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat tempat filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum juga merupakan hasil dari renungan pakar hukum terhadap gejala hukum yang berkembang pada masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam rumusan teori-teori hukum .

- Ilmu Hukum

Dalam sistem hukum, ilmu hukum sebagai penjabaran, pengujian, dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan dari penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologis. Dalam kaitannya dengan dimensi aksiologi, ilmu hukum

dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum . Fungsi utamanya adalah sebagai media penghubung antara dunia rasional (*sollen*) dengan dunia empiris (*seins*). Fungsi tersebut mungkin diperankan oleh ilmu dan pendidikan hukum, adalah karena kelebihan yang dimilikinya , yaitu dimensi rasional dan dimensi empiris dari ilmu hukum. Melalui dua dimensi tersebut, ilmu dan pendidikan hukum dapat menghubungkan dunia filsafat dengan dunia kenya taan dengan cara-cara membangun konsep-konsep hukum.

- Konsep Hukum

Konsep hukum adalah sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Hal tersebut merupakan pernya taan sikap suatu masyarakat hukum ter hadap berbagai pilihan tradisi atau buda ya hukum, filsafat atau teori hukum , bentuk hukum, desain-desain pemben tukan, dan penyelenggaraan hukum yang hendak dipilihnya.

Bagi proses pembentukan hu kum, penyelenggaraan dan pembangun an hukum pada satu masyarakat hukum, penetapan konsep adalah merupakan tahap awal yang sangat penting. Pada tahap ini masyarakat hukum harus memilih dan menetapkan suatu desain pembentukan, penyelenggaraan, dan pembangunan hukum yang dipilihnya, dengan seutuhnya mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, psikologi, dan seluruh aspek kemasyarakatannya.

- Fungsi Hukum

Pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum, juga oleh kualitas pembentuknya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat.

pembentukan hukum pada masyarakat sederhana dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan atau pengukuhan kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat itu.

Pembentukan hukum dapat dilakukan oleh hakim, lembaga legislatif maupun badan-badan administratif yang melakukan fungsi semacam itu. Secara prinsip, pembicaraan tentang komponen pembentukan hukum hakekatnya meliputi pembicaraan tentang personil pembentukan, institusi pembentukannya, proses pembentukannya, dan bentuk hukumnya.

- **Bentuk Hukum**

Suatu bentuk hukum adalah merupakan hasil dari proses pembentukan hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat. Pada umumnya bentuk hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bentuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam masyarakat yang sederhana, hukum cenderung tidak tertulis. Hukum merupakan formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat.

Pada masyarakat hukum kene-garaan atau masyarakat hukum internasional, bentuk hukum ini sering dibedakan derajatnya menurut derajat materi atau derajat badan pembentuknya. Bentuk hukum yang kini dapat diterima adalah hukum tertulis. Derajat pembentukannya dapat dibedakan atas badan yang berwenang membentuk aturan organisasi.

- **Penerapan Hukum**

Pada hakekatnya penerapan hukum adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan

hukum dalam suatu masyarakat hukum. Pengaturan tersebut meliputi aspek pencegahan pelanggaran hukum dan penyelesaian sengketa hukum, termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu. Sistem penerapan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkan, dan personil dari institusi penyelenggara ini umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial, seperti polisi, jaksa, hakim, dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penerapan hukum ini merupakan kunci akhir dari proses perwujudan tujuan sistem hukum yang efektifitasnya dapat diketahui melalui komponen akhir dari suatu sistem, yaitu evaluasi hukum.

- **Evaluasi Hukum**

Bahwa kualitas hukum baru diketahui setelah hukum itu diterapkan yaitu melalui evaluasi hukum. Hukum yang baik akan membawa akibat pada hal-hal yang baik, sebaliknya hukum yang buruk akan berakibat buruk pula. Komponen utama yang dapat melaksanakan fungsi evaluasi ini adalah komponen masyarakat dengan dilihat dari reaksi terhadap suatu penerapan hukum, komponen ilmu dan pendidikan hukum melalui fungsi penelitiannya, dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilannya dalam penerapan suatu ketentuan hukum.

2. Pembangunan Hukum di Indonesia

Dalam suatu masyarakat hukum, fungsi perencanaan dan penanggulangan itu dilakukan dengan memanfaatkan hukum. **Pertama**, hukum merupakan hasil penjelajahan ide dan

pengalamam manusia dalam mengatur hidupnya. Hukum merupakan bentuk pengaturan kehidupan manusia yang diyakini sebagai desain pengaturan hidup manusia yang paling modern dan representatif. **Kedua**, terbawa oleh hakekat pengadaan dan keberadaan hukum dalam suatu masyarakat. Termasuk di dalamnya pengaturan terhadap perubahan yang terjadi, atau yang hendak dilakukan oleh masyarakat. **Ketiga**, fungsi mengatur itu telah didukung oleh potensi dasar yang terkandung dalam hukum, yang melampaui fungsi mengatur, yaitu juga berfungsi sebagai pemberi kepastian, pengaman, pelindung, dan penyeimbang, yang sifatnya dapat tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Potensi hukum terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum, yaitu fungsi preventif dan represif. Preventif adalah fungsi pencegahan. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk pengaturan pencegahan yang hakekatnya merupakan desain dari setiap tindakan yang hendak dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan represif adalah fungsi penanggulangan, yang dituangkan dalam bentuk penyelesaian sengketa atau pemulihan terhadap kerusakan keadaan yang diakibatkan oleh risiko tindakan yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam perencanaan tindakan itu. **Keempat**, dalam isu pembangunan global itu hukum telah dipercaya untuk mengemban misinya yang paling baru, yaitu sebagai sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan. Kepercayaan ini didasarkan pada kakekat dan potensi hukum sebagai inti kehidupan masyarakat.

Pembangunan dan pembaharuan hukum dapat berbentuk rekonstruksi, intensifikasi fungsi, atau pengembangan fungsi. Rekonstruksi itu dapat berbentuk

penggantian, penataan, pengelolaan, dan pengembangan hukum. Penggantian hukum dilakukan terhadap hukum yang telah kekurangan atau kehabisan daya dukungannya. Dalam hal ini hukum ditempatkan tidak hanya pada makna hukum normatif, melainkan terutama dalam konteks makna hukum sebagai suatu sistem.

Dalam pembangunan hukum, terdapat hubungan yang saling mempengaruhi yang sangat erat antara teori hukum, teori pembangunan hukum, konsep pembangunan hukum, pelaksanaan pembangunan hukum, dan hasil pembangunan hukum. Suatu konsep pembangunan hukum yang didasari teori hukum positif akan terarah pada pembangunan hukum dalam bentuk kodifikasi hukum, atau pembangunan hukum yang didasari teori hukum kebiasaan akan terarah pada pembangunan hukum dalam bentuk penggalan asas hukum kebiasaan atau peningkatan fungsi hakim dalam telaah kasus dan putusannya.

Pemikir terkemuka mazhab Hukum Historis yaitu Von Savigny menyatakan bahwa hukum sebagai suatu formulasi kaidah yang bersumber pada jiwa rakyat, yang hakekatnya merupakan suatu kesamaan pengertian dalam kesatuan jiwa yang organis. Menurutnya hukum bukanlah suatu aturan yang dibuat melainkan yang tumbuh dan berkembang sebagai kebiasaan hukum, yang secara berulang-ulang terjadi dan ditaati oleh masyarakat sebagai suatu aturan yang mengatur hidupnya.

Teori-teori hukum yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep pembangunan hukum adalah teori hukum positif, teori hukum sosiologis, dan teori hukum pragmatis. Pengaruh teori hukum positif dapat dilihat dari dominannya konsep kodifikasi hukum dalam sejumlah masyarakat hukum

kenegaraan, masyarakat hukum internasional dan masyarakat hukum tradisional. Adapun pengaruh teori hukum sosiologis, antropologis dan teori hukum pragmatis dapat dilihat melalui meningkatnya kompleksitas unsur-unsur kemasyarakatan yang dipertimbangkan dalam pembentukan hukum.

Para penganut teori hukum positif menyatakan “kepastian hukum” merupakan tujuan hukum. Bahwa keteraturan atau keteraturan tidak akan terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula yaitu dalam bentuk tertulis.

Pendapat tersebut memperoleh dukungan dari berbagai kalangan ahli hukum karena faktanya memang demikian. Tetapi amatlah penting mengingat kembali, kritik yang dilontarkan terhadap bentuk tertulis itu, bahwa dalam bentuknya yang tertulis itu hukum dapat dijejek oleh sifatnya yang kaku sehingga akan sulit mengantisipasi perkembangan atau masyarakat manusia. Dengan demikian kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian yang fleksibel, bukan dalam arti dapat ditafsir secara luas, melainkan bersifat lengkap, konkret, prediktif, dan antisipatif.

Para penganut hukum alam mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Dianggapnya bahwa satu-satunya tujuan hukum yang terutama adalah keadilan. Hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan manusia.

Meskipun demikian ketiga tujuan hukum itu sering diungkapkan secara terpisah dan dianggap suatu proses yang saling menentukan satu sama lain, yaitu “kepastian”, “keteraturan/

ketertiban”, dan “keadilan”. Keteraturan tidak mungkin terwujud tanpa kepastian dan orang tidak akan mungkin memperlakukan keadilan dalam ketidakaturan. Namun, ketiga tujuan tersebut sering pula hanya diungkapkan dengan kata “keteraturan”, dengan asumsi bahwa tujuan lainnya itu hanyalah sekedar konsekuensi dari kata keteraturan.

Dalam perkembangan yang senyatanya, keadilan bukanlah satu-satunya istilah yang digunakan untuk menunjukkan tujuan hukum pasca keteraturan. Suatu negara hukum yang modern (*welfare state*), tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat negara itu. Tujuan ini pada mulanya diintruksikan oleh para penganut aliran hukum Utilitarian, dan dalam perspektif internasional, hukum bertujuan untuk menciptakan keamanan, perdamaian, kesejahteraan, keselamatan alam, dan keterlanjutan kehidupan manusia.

Sistem hukum tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponennya yang saling berkaitan dan berinteraksi sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan pertama di atas. Namun demikian komponen sistem hukum tersebut adakalanya dipersempit menjadi tiga unsur, seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusuma admadja memandang komponen sistem hukum terdiri dari :

- asas-asas dan kaidah-kaidah;
- kelembagaan hukum; dan
- proses perwujudan kaidah-kaidah dalam kenyataan.

Schuit sebagai sosiolog hukum berpendapat bahwa sistem hukum itu dapat dipandang tersusun atas tiga komponen (subsistem) yaitu ;

- 1) Unsur idiil yang meliputi keseluruhan aturan, kaidah, pranata dan asas

hukum, yang dalam peristilahan teori sistem dapat dibcakup dengan istilah sistem makna atau Sistem Lambang atau Sistem Referensi. Aturan adalah lambang yang memberikan kesatuan dan makna pada kenyataan majemuk dari perilaku manusia. Dengan lambang-lambang itu maka dapat dimengerti dan dipahami kemajemuk an dari perilaku manusia itu, dan dengan itu akan dapat memberikan arti pada perilaku manusia, sehingga semuanya itu memungkinkan terjadinya interaksi antar manusia yang bermakna yang disebut komunikasi.

- 2) Unsur operasional yang mencakup keseluruhan organisasi, lembaga dan pejabat. Unsur ini meliputi badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan aparatnya masing-masing, seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat, konsultan, notaris, dan Lembaga Bantuan Hukum.
- 3) Unsur aktual yang mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku), baik para pejabat maupun para warga masyarakat, sejauh keputusan dan tindakan itu dapat ditempatkan dalam kerangka Sistem Makna Yuridik.

Pembangunan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Kebijakan Pembangunan Lima Tahun Keenam yang ditetapkan dalam GBHN 1993 ditujukan pada semua unsur sistem hukum dalam arti luas, yakni mencakup:

- a) Materi hukum yang menunjuk pada unsur idiil sistem hukum (sistem makna yuridis) atau tata hukum;
- b) Aparatur hukum yang perumusannya jelas menunjuk kepada unsur operasional sistem hukum (kelembagaan hukum) dan unsur

aktual sistem hukum (proses dan budaya hukum);

- c) Sarana dan prasarana hukum yang menunjuk pada penunjang pelaksanaan pembangunan aktualisasi hukum semua unsur sistem hukum.

Secara formal, sebagian besar pembangunan unsur operasional (kelembagaan hukum) sudah dilaksanakan yaitu dengan diberlakukannya berbagai undang-undang. Adapun pembangunan hukum yang harus dilakukan adalah melengkapi kekurangannya serta mengkaji ulang yang sudah terlaksana untuk menyempurnakan, baik segi kualitas substansi maupun segi kualitas konsistensinya..

Sistem hukum nasional harus bersumber dari sosio-budaya, sistem filsafat atau ideologi bangsa, yang mencerminkan jiwa atau semangat rakyatnya dan cita hukum bangsa, sebagai penjabaran dari filsafat negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Secara keseluruhan suatu sistem hukum itu bermanfaat dan mempunyai kekuatan imperatif. Secara teoretis komponen-komponen suatu sistem hukum meliputi struktur sistem hukum, yakni kelembagaan yang menetapkan dan melaksanakan substansi hukum.

Dalam pembentukan sistem hukum perlu dilakukan secara sadar dan terarah menurut orientasi ideologis. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan ketentuan mendasar sebagai berikut :

- 1) Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila;
- 2) Hukum bertujuan mewujudkan keadilan demi kepentingan orang banyak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat;

- 3) Sistem hukum berfungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa dan dapat memberikan perspektif ke depan; dan
- 4) Faktor adat dan tradisi dapat memberikan sumbangan positif dalam rangka pembentukan sistem hukum nasional.

Adapun sifat utama sistem hukum meliputi sifat normatif, melembaga, dan imperatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang komponen-komponen sistem hukum sebagaimana terurai di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. **Pertama**, keberadaan manusia pada setiap komponen sistem hukum merupakan kunci pembeda dan persamaan antara sistem hukum dan sistem mekanis. Jika fungsi proses sistem mekanis sangat ditentukan oleh kualitas kapasitas detail dan fungsi detail setiap komponen, maka keadaan demikian berlaku juga terhadap sistem hukum. Karakteristik manusia yang menjadi inti dari setiap komponen sistem hukum, mensyaratkan pentingnya seleksi yang ketat terhadap unsur ini dalam rangka pengisian unsur personil setiap komponen sistem. Hal ini sangat penting dalam rangka kapasitas dan kualitas fungsi setiap komponen sistem hukum. **Kedua**, kapasitas dan kualitas fungsi setiap detail komponen bersifat saling menentukan dan mempengaruhi setiap komponen sehingga mempengaruhi proses global. **Ketiga**, untuk mendapatkan kualitas fungsi proses global yang baik, maka kualitas setiap detail komponen merupakan prasyarat pendahuluan yang harus diusahakan

pemenuhannya. **Keempat**, kekacauan proses sistem global dapat dibenahi dengan pemeriksaan terhadap kualitas detail setiap komponen, dan melakukan pemulihan terhadap kelemahannya.

Bangunan tata hukum Indonesia yang dicita-citakan adalah Tata Hukum Nasional Indonesia yang tersusun secara hierarkhis dan berintikan Cita Hukum Pancasila, dan yang dioperasikan dalam kenyataan melalui asas-asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif melalui perundang-undangan dan yurisprudensi. Asas-asas hukum tersebut harus merupakan penjabaran dan mengacu pada cita hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Arief Sidharta, **Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Magnis – Suseno, **Filsafat Sebagai Ilmu Kritis**, Kanisius, 1995
- Mochtar Kusumaatmadja, **Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional**, Binacipta, Bandung, 1979.
- Soerjono Soekanto, **Beberapa permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia**, Cetakan Keempat, UI-Press, Jakarta, 1974.